

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SLAWI**  
**KABUPATEN TEGAL DENGAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 005/352.a /VII/2022

**TENTANG**

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN YANG MELIBATKAN ANAK**  
**DI SATUAN PENDIDIKAN**

Pada Hari Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua puluh Dua Bertempat di Slawi, telah disepakati perjanjian kerjasama antara :

Nama : Ir. KHOFIFAH, M.M.  
NIP : 19640720 199103 2 005  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Merpati No. 12 Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. yang berkedudukan di Jl. Merpati No. 12, Slawi, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : SUNARNI, M.Pd.  
NIP : 19680606 199503 2 005  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 1 Slawi

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Slawi Kabupaten Tegal. yang berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 1 Slawi, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyetujui Perjanjian Kerjasama yang ketentuannya diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

## **Maksud dan Tujuan**

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penanganan Kasus Kekerasan yang Melibatkan Anak di Satuan Pendidikan.
- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan pelayanan mengenai "Penanganan Kasus Kekerasan yang Melibatkan Anak di Satuan Pendidikan" kepada PIHAK KEDUA
- (3) Bahwa perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas taraf pelayanan dan perlindungan khususnya terhadap Kekerasan yang melibatkan Anak di Satuan Pendidikan.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Koordinasi dan menselaraskan upaya perlindungan terhadap Anak di Satuan Pendidikan dari adanya tindak kekerasan dan sebagainya.
- b. Pemberian pelayanan terpadu yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada Anak di Satuan Pendidikan PIHAK KEDUA
- c. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Penangan kasus kekerasan perempuan dan anak di Satuan Pendidikan dalam wilayah PIHAK KEDUA.
- e. Melakukan segala tindakan hukum demi terwujudnya tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Satuan Pendidikan PIHAK KEDUA
- f. Melakukan pembinaan berkelanjutan yang disepakati bersama.

## **Pasal 3**

### **Mekanisme Penanganan Kasus**

- (1) Kasus kekerasan di Satuan Pendidikan yang memerlukan penanganan dari PIHAK KEDUA dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak secara langsung atau lewat telepon.
- (2) Tim PPT melakukan kunjungan ke Satuan Pendidikan untuk melakukan klarifikasi terkait kasus kekerasan yang terjadi.
- (3) Dilakukan kunjungan ke rumah korban apabila diperlukan data klarifikasi kronologi kasus kekerasan.
- (4) Untuk kasus selain kekerasan seksual dilakukan mediasi oleh Tim PPT antara korban dan pelaku di Satuan Pendidikan disaksikan PIHAK KEDUA dan orang tua masing-masing anak.

- (5) Bagi peserta didik yang menjadi korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam maupun di luar Satuan Pendidikan baik dengan pelaku dari Satuan Pendidikan PIHAK KEDUA maupun dari pihak luar akan mendapat pendampingan dari Tim PPT.
- (6) Peserta didik yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapat pelayanan psikologi oleh tenaga ahli di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan didampingi Tim PPT tanpa dipungut biaya.
- (7) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menyelesaikan kasus kekerasan di Satuan Pendidikan selalu mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan memberikan perlindungan pada anak.

#### **Pasal 4**

##### **Tanggung Jawab**

Bahwa PARA PIHAK memiliki tanggung jawab secara bersama – sama terhadap melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini dan memperhatikan segala ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia

#### **Pasal 5**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak dan/atau hal lainnya, sebelum perjanjian ini diakhiri PARA PIHAK harus melaksanakan segala tanggung jawab yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 6**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi suatu perselisihan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

## **Pasal 7**

### **Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, akan disepakati secara bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **Adendum**


Segala Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau terdapatnya suatu perubahan isi dari perjanjian ini akan di tentukan dan disepakati secara bersama – sama oleh PARA PIHAK. Dan dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

## **Pasal 9**

### **Penutup**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 ( dua ) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Slawi, 18 Juli 2022

PIHAK KEDUA  
  
SUNARNI, M.Pd.

NIP. 19680606 199503 2 005

PIHAK PERTAMA  
  
Ir. KHOFIFAH, M.M.

NIP. 19640720 199103 2 005